

Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah dan KUH Perdata

Buy Please Sell By Fiqih Muamalah and KUH Perdata

¹Miss Nuryani Hama, ²Neneng Nurhasanah, ³Sandy Rizky Febriadi

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: nuryani.hama@gmail.com

Abstract. Buying and selling is the exchange of something with something else by buying and selling people can help each other-help each other. With the sale and purchase then the sense of brotherhood is increasing and created a harmonious relationship (harmony) between humans. The legitimate sale and purchase according to fiqh muamalah is when the achievement of agreement, and fulfillment of harmonious and the terms of buying and selling. One of the conditions is to be handed over and paid the price. Meanwhile, according to Civil Code article 1458 explained that the sale and purchase can occur even though the goods have not been submitted and the price has not been paid. The purpose of this study is to know the legitimacy of buying and selling according to fiqh muamalah and according to the Civil Code, knowing the similarities and differences of legitimate buying and selling according to fiqh muamalah and Civil Code. The research method used is a comparative descriptive method, which describes the validity of the sale and purchase according to the Civil Code and Islamic law. Data collection technique is literature study with qualitative way. This study concludes that first, the legitimacy of buying and selling by fiqh muamalah is the existence of sellers and buyers; The existence of money and items purchased; There are benefits; The state of the goods may be delivered; The state of the merchandise that sells and the item is known by the seller and the purchaser, clearly the substance, shape, size, and nature. Second, the validity of buying and selling according to the Civil Code is quite by agreement. Third, the equation and the difference is the equation that both equally assume the consensuality (agreement) in a sale and purchase transaction there should be no coercion / fraud, and the contract must have an adult age, and must memiliki objects are traded. While the difference is in Islamic Law, buying and selling, goods must be submitted and accepted by the buyer. While in the Civil Code, the sale and purchase, the goods may not have been submitted and the price has not been paid. In Islamic law the validity of buying and selling is not only enough with a word of agreement because there are harmonies and conditions. While in the Civil Code legitimate buying and selling is enough with an agreement. The legal basis is article 1458 Civil Code.

Keywords: the validity of buying and selling, fiqh muamalah, Civil Code

Abstrak. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan jual beli manusia bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Dengan jual beli maka rasa persaudaraan semakin meningkat dan terciptalah hubungan yang harmonis (serasi) antara manusia. Sahnya jual beli menurut fiqh muamalah adalah ketika tercapainya kata sepakat, dan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat tentang jual beli. Salah satu syaratnya adalah diserahkan terima barangnya dan dibayar harganya. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli bisa terjadi meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keabsahan jual beli menurut fiqh muamalah dan menurut KUH Perdata, mengetahui persamaan dan perbedaan keabsahan jual beli menurut fiqh muamalah dan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan keabsahan jual beli menurut KUH Perdata dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan cara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, keabsahan jual beli menurut fiqh muamalah adalah adanya penjual dan pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya; keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya. Kedua, keabsahan jual beli menurut KUH Perdata adalah cukup dengan kata sepakat. Ketiga, persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya yaitu kedua-dua sama-sama menganggap konsensualitas (kesepakatan) didalam suatu transaksi jual beli tidak boleh ada pemaksaan/penipuan, dan yang akad harus memiliki usia dewasa, dan harus memiliki objek yang diperjualbelikan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Hukum Islam, jual beli, barangnya harus diserahkan dan diterima oleh pembeli. Sedangkan dalam KUH Perdata, jual beli, barangnya boleh saja belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam Hukum Islam sahnya jual beli tidak hanya cukup dengan kata sepakat karena ada rukun dan sarat. Sedangkan dalam KUH Perdata sahnya jual beli cukup dengan kata sepakat. Dasar hukumnya yaitu pasal 1458 KUH Perdata.

Kata Kunci: Keabsahan Jual beli, Fiqih Muamalah, KUH Perdata

A. Pendahuluan

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri namun demikian mengapa hidupnya harus bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu isterinya yang bernama Hawa.² Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, dalam kehidupan sehari-harinya manusia tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia memiliki kebutuhan yang untuk memenuhinya membutuhkan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah transaksi jual beli. jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan jual beli manusia bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Dari jual beli itu maka rasa persaudaraan semakin meningkat dan terciptalah hubungan yang harmonis (serasi) antara manusia.

Jual beli merupakan yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari Al-quran surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.³

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam haditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "apakah usaha yang paling baik", maka jawab beliau:

a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

1 Dr. Neneng Nurhasanah, *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 2.

2 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke- 4, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 109.

3 Sayyid Quthb, *Tafsif fi Dzhilalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm.388.

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. Ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴

Hadits Nabi SAW. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang konsensual. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1458 KUH Perdata: jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang mencapai kata sepakat tentang benda dan harganya, walaupun benda itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dengan demikian untuk terjadinya jual beli menurut sistem B.W. tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara pihak mengenai barang (*Zaak*) dan harga⁵ “*consensus*” yang berarti sekapat.⁶

Untuk sahnya suatu perjanjian jual beli menurut KUH Perdata [itu terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata](#) meliputi: 1: Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 2: Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 3: Adanya Obyek. 4: Adanya kausa yang halal.⁷ Hal ini berarti bahwa didalam KUH Perdata karena menganut asas konsensual, jual beli dianggap sah setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak meskipun barangnya belum diserahkan dan harga barangnya belum dibayar.

Hal ini berarti bahwa didalam KUH Perdata karena menganut asas konsensual, jual beli dianggap sah setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak meskipun barangnya belum diserahkan dan harga barangnya belum dibayar.

Semenra itu didalam *Syariat* Islam dikenal tentang asas Antaradin (saling ridha), yakni penjual ridha hartanya dijual dan pembeli juga ridha membeli harta tersebut, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan didalamnya, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Agar terhindar dari kebatalan atau tidak sahnya transaksi jual beli itu seseorang yang melakukan transaksi jual beli wajib memperhatikan rukun dan syarat-syarat sah jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan *syari'at* dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, tetapi tidak melanggar syariat Islam. Hal ini berarti pula bahwa asas Antaradin tidak terdiri sendiri, tetapi harus memperhatikan rukun, syarat dan ketentuan lainnya.

Rumusan masalah Penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana keabsahan jual beli menurut Fiqih Muamalah?
- 2) Bagaimana keabsahan jual beli menurut hukum perdata?
- 3) Bagaimana perbedaan dan persamaan keabsahan jual beli menurut Fiqih

4 Muhammad bin Isma'il Al-Khalani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, hlm. 4.

5 Hartono Soerjopratikjo, *Aneka Jual Beli*, (Yogyakarta) : Seksi Notariat Fakultas Hukum Gajah Mada, 1982, hlm 3.

6 Jonh M. Echols and Hassan Shadily, *An Englis-Indonesia Dictionary*, (Jakarta), Penerbit PT. Gramedia pustaka Utama, 2010, hlm 140.

7 <https://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata>.

Muamalah dan hukum perdata?

Tujuan Masalah Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui keabsahan jual beli menurut Fiqih Muamalah.
- 2) Untuk mengetahui keabsahan jual beli menurut hukum perdata.
- 3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan keabsahan jual beli menurut Fiqih Muamalah dan hukum perdata.

B. Landasan Teori

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* mengemukakan bahwa pengertian jual-beli didalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah *مُفَا بَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ* artinya: Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut *الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ* artinya: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Jadi inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari Al-quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun Jual beli secara umum ada 3:

- a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diakadkan
- c. sigat (ijab kabul)
- d. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam akad jual beli, yaitu:
- e. Syarat in'iqad (terjadinya akad);
- f. Syarat sahnya akad jual beli;
- g. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz);
- h. Syarat mengikat (syarat luzam).

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm, 344.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126.

terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelaangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzam (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

Hal ini berarti pula bahwa sahnya suatu jual beli tidak cukup dengan kata sepakat, tetapi harus memperhatikan rukun, syarat dan ketentuan lainnya.

Sedangkan Jual beli Menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.¹⁰ Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang konsensual. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1458 KUH Perdata: jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang mencapai kata sepakat tentang benda dan harganya, walaupun benda itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dengan demikian untuk terjadinya jual beli menurut sistem B.W. tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara pihak mengenai barang (*Zaak*) dan harga¹¹ “*consensus*” yang berarti sekapat.¹² Arti asas konsensualitas adalah bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat.¹³ Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan karena itu tidak diperlukan suatu formalitas.¹⁴

Unsur-unsur pokok perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.¹⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan jual beli menurut fiqih muamalah adalah adanya penjual dan pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya; keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya. Sehingga tidak akan terjadi perselisihan antara keduanya. Dengan kata lain suatu transaksi tidak cukup dengan kata sepakat tetapi harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang di tentukan oleh syari'at Islam.

Keabsahan jual beli menurut KUH Perdata cukup dengan kata sepakat. Dasar hukumnya yaitu pasal 1458 KUH Perdata berbunyi: “Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Selain itu untuk sahnya perjanjian adalah Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya Obyek, adanya kausa yang halal. Hal ini

10 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT. Intermedia, 1987, hlm. 161.

11 Hartono Soerjopratikjo, *Aneka Jual Beli*, (Yogyakarta) : Seksi Notariat Fakultas Hukum Gajah Mada, 1982, hlm 3.

12 Jonh M. Echols and Hassan Shadily, *An Englis-Indonesia Dictionary*, (Jakarta), Penertbit PT. Gramedia pustaka Utama, 2010, hlm 140.

13 Polak, *Hukum Perdata tertulis di Indonesia*, terj. Sulwan, (Jakarta) : JB. Rolter, graningan, 1953, hlm 77.

14 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung), Alimni, 1992, cet ke-3, hlm 213.

15 Ibid, hlm. 2.

berarti bahwa didalam KUH Perdata karena menganut asas konsensual, jual beli dianggap sah setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak meskipun barangnya belum diserahkan dan harga barangnya belum dibayar.

Analisis keabsahan jual beli menurut Fiqih Muamalah dan KUH Perdata sebagai berikut: Persamaannya adalah: *Pertama*, kedua hukum itu (Hukum Islam dan KUH Perdata) sama-sama menganggap konsensualitas (kesepakatan, terjadi karena kesadaran), tidak boleh ada pemaksaan atau unsur penipuan. Karena kesepakatan itu menjadi bagian terpenting untuk sahnya jual beli. *Kedua*, Para pembuat perjanjian harus faham tindakan yang dilakukan dan memiliki usia dewasa menurut hukum yang berlaku. Sedangkan didalam fiqih muamalah juga sangat menitikberatkan akad orang yang berakal dan melarang keras orang gila, orang mabuk melakukan akad, dan akad yang dilakukan tidak sah menurut syari. *Ketiga*, Memiliki objek yang diperjanjikan. Kedua hukum itu (Islam dan KUH perdata) barang yang diakad harus jelas jenis, ciri, kualitas dan timbangan. Apabila hal tersebut tidak dijelaskan maka akan timbul penipuan terhadap pembeli. Sedangkan perbedaannya adalah: *Pertama*, dalam Hukum Islam, jual beli, barangnya harus diserahkan dan diterima oleh pembeli. Sedangkan dalam KUH Perdata, jual beli, barangnya boleh saja belum diserahkan dan harganya belum dibayar. *Kedua*, dalam Hukum Islam sahnya jual beli tidak hanya cukup dengan kata sepakat karena ada rukun dan sarat. Sedangkan dalam KUH Perdata sahnya jual beli cukup dengan kata sepakat. Dasar hukumnya yaitu pasal 1458 KUH Perdata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. keabsahan jual beli menurut fiqih muamalah adalah adanya penjual dan pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya; keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya.
2. keabsahan jual beli menurut KUH Perdata adalah cukup dengan kata sepakat.
3. Persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya yaitu kedua-kedua sama-sama menganggap konsensualitas (kesepakatan) didalam suatu transaksi jual beli tidak boleh ada pemaksaan/penipuan, dan yang akad harus memiliki usia dewasa, dan harus memiliki objek yang diperjualbelikan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Hukum Islam, jual beli, barangnya harus diserahkan dan diterima oleh pembeli. Sedangkan dalam KUH Perdata, jual beli, barangnya boleh saja belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam Hukum Islam sahnya jual beli tidak hanya cukup dengan kata sepakat karena ada rukun dan sarat. Sedangkan dalam KUH Perdata sahnya jual beli cukup dengan kata sepakat. Dasar hukumnya yaitu pasal 1458 KUH Perdata.

Daftar Pustaka

- Dr. Neneng Nurhasanah, *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015,
- Hartono Soerjopratikjo, *Aneka Jual Beli*, (Yogyakarta) : Seksi Notariat Fakultas Hukum Gajah Mada, 1982.
- <https://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata.pukul.15:30> tanggal 25 April 2017.
- Jonh M. Echols and Hassan Shadily, *An Englis-Indonesia Dictionary*, (Jakarta), Penerbit PT. Gramedia pustaka Utama, 2010.
- Muhammad bin Isma'il Al-Khalani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir , cet. IV, 1960.
- Polak, *Hukum Perdata tertulis di Indonesia*, terj. Sulwan, (Jakarta) : JB. Rolter, graningan, 1953.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung), Alimni, 1992, cet ke-3.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981.
- Sayyid Quthb, *Tafsif fi Dzhilalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke- 4, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT.Intermasa, 1987.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.